



THE URGENCY OF IMPLEMENTING SHARIA-BASED ECONOMICS IN THE HOUSEHOLD

Al Rizky Saman Maulana¹, Rabiatul Aulia², Fadhila Zahra Putri³, Ricky Saputra⁴, Imam Utomo⁵, Riduwan⁶, Alfit Ansari⁷

¹Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya | rizky.sm2018@gmail.com¹ |

²Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya | aularabiatal9@gmail.com² |

³Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya | fadhilazahra.fz@gmail.com³ |

⁴Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya | ricksaputra190@gmail.com⁴ |

⁵Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya | uimam792@gmail.com⁵ |

⁶Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya | riduwan120419@gmail.com⁶ |

⁷Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya | alfitjr501@gmail.com⁷ |

Received: 30-12-2024; Accepted: 01-01-2025; Published: 17-01-2025;

Faktor ekonomi pemicu utama perceraian di Sampit, mulai dari suami yang pengangguran, gaya hidup konsumtif, dan pengelolaan keuangan yang buruk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan berbasis syariah sebagai upaya untuk mengurangi perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data primer dari wawancara hakim, konselor pernikahan, dan pasangan yang menghadapi perceraian, serta observasi di Pengadilan Agama Sampit. Hasil dari penelitian ini ialah, prinsip pengelolaan keuangan berbasis syariah, yang menerapkan asas keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan hidup sederhana, terbukti mampu menciptakan stabilitas ekonomi keluarga, mengurangi konflik, dan menekan angka perceraian. Penerapan prinsip syariah dalam ekonomi rumah tangga memberikan solusi yang holistik, tidak hanya dari aspek material tetapi juga spiritual, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Pengelolaan keuangan berbasis syariah mendorong pembagian tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri, pengaturan prioritas keuangan, serta penghindaran pemborosan dan utang konsumtif. Sebagai langkah preventif, program bimbingan keluarga berbasis prinsip syariah perlu diimplementasikan untuk meningkatkan literasi keuangan dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Prinsip Ekonomi Syariah; Pengelolaan Keuangan; perceraian*

Abstract

The main economic factors that trigger divorce in Sampit, starting from unemployed husbands, a consumptive lifestyle, and poor financial management that is not in accordance with sharia principles. This study aims to analyze the effectiveness of sharia-based financial management as an effort to reduce divorce. This study uses a qualitative descriptive approach, with primary data from interviews with judges, marriage counselors, and couples facing divorce, as well as observations at the Sampit Religious Court. The results of this study are that the principles of sharia-based financial management, which apply the principles of justice, responsibility, transparency, and simple living, have been proven to be able to create family economic stability, reduce conflict, and reduce divorce rates. The application of sharia principles in household economics provides a holistic solution, not only from a material aspect but also spiritually, which aims to improve physical and spiritual well-being. Sharia-based financial management encourages a balanced division of responsibilities between husband and wife, financial priority settings, and avoidance of waste and consumptive debt. As a preventive measure, a family guidance program based on sharia principles needs to be implemented to improve financial literacy and build public awareness of the importance of good financial management in the household.

Keywords: *Principles of Islamic Economics; Financial Management; divorce*

Introduction

Agama Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, sosial, spiritual, materialistis, dan kehidupan akhirat. Islam perlu diterapkan pada setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas ekonomi keluarga. Salah satu unsur utama dalam kegiatan perekonomian keluarga adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga dalam Islam sendiri disebut *sakinah finance*. Pengelolaan keuangan keluarga sangat penting bagi kesejahteraan setiap individu dan keluarga. Hakikat pengelolaan keuangan Islam adalah pengelolaan dengan menentukan skala prioritas dan anggaran belanja rumah tangga. Ajaran Islam mengharuskan umatnya mengelola keuangan sesuai dengan ajarannya untuk mencapai kebahagiaan. Oleh sebab itu, Islam mengharuskan umatnya dalam mengelola keuangan harus bersandar pada pola konsumsi yang Islami, yaitu berorientasi pada kebutuhan, mengutamakan manfaat, dan berupaya mengurangi keinginan yang berlebihan.¹

¹Fauzan Samad Abidin Nurdin, Bustami Usman, Makmunzir Mukhtar, "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga Abidin," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2014): 42.

Keluarga dianggap rentan terhadap potensi risiko keuangan, karena jika salah dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak pada permasalahan rumah tangga, seperti perceraian, sulit membiayai pendidikan anak, istri, dan lainnya. Oleh karena itu, perlunya pengelolaan keuangan yang baik dalam setiap keluarga akan dapat terhindar dari permasalahan dalam rumah tangga, pengelolaan keuangan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bagi anggota keluarga.² Keluarga yang mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik akan mampu, memenuhi kebutuhan keluarga, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks ini, pendekatan keuangan Islami memberikan dasar nilai dan prinsip pada aspek keuangan keluarga. Keuangan Islam tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan praktis saja, tetapi juga menekankan nilai moral dan etika dalam setiap aktivitasnya.³

Banyak terjadi perceraian di pengadilan-pengadilan agama yang disebabkan oleh berbagai alasan, diantaranya yang terbesar adalah faktor ekonomi, mulai dari kecanduan dalam bermain judi (*online*),⁴ menggunakan obat-obatan terlarang, dan ketidak mampuan seorang suami memberikan nafkah karena tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Bahkan adapula istrinya bergaya hidup mewah yang memicu permasalahan keuangan dalam rumah tangga. Perceraian juga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang adab peraturan pernikahan dalam hukum Islam.⁵

Berdasarkan dengan adanya kejadian-kejadian seperti yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait bagaimana pengelolaan perekonomian dalam rumah tangga untuk menghindari terjadinya perceraian khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran pengelolaan perekonomian rumah tangga berbasis prinsip syariah dalam mengurangi risiko perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit. Data penelitian terdiri atas data primer berupa wawancara dengan hakim pengadilan, serta observasi langsung di Pengadilan Agama Sampit, dan data sekunder berupa laporan statistik perceraian, serta literatur keislaman yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, dan buku terkait.⁶ Pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola penyebab

² Sadiani et al., "Progressive Islamic Law and Misk Tradition of Dayak Ngaju in Central Kalimantan," *El-Mashlahah* 13, no. 2 (2023): 225–44, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7624>.

³ Stefani Marina Palimbong, "Pengaruh Pengetahuan Keuangan Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga," *JMA: Journal of Metaverse Advertisi* 2, no. 1 (2023): 26.

⁴ Muhammad Rahman et al., "Cyber Crimes on Influencer Victims of Online Gambling Marketing," 2024, 107–17.

⁵ Habib Muhammad, "Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian As- Syar' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga," *As- Syar' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2, no. 2019 (2020): 253, <https://doi.org/10.47476/assyari.v2i2.736>.

⁶ Muhammad Amin et al., "The Legal Consequences of Mystery Box Purchase and Sale Transactions Based on the Disclosure Concept," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2024): 273, <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.3007>.

perceraian terkait masalah ekonomi dan mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran praktis dalam bentuk program bimbingan keluarga berbasis syariah guna menekan angka perceraian akibat faktor ekonomi.

Findings and Discussion

1. Konsep Pengelolaan Perekonomian Syariah

a. Definisi Dan Tujuan Pengelolaan Perekonomian Syariah

Pengelolaan perekonomian syariah merujuk pada sistem ekonomi yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Sistem ini menekankan pada keadilan sosial, kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Perekonomian syariah berusaha mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan sosial dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, baik dalam transaksi finansial maupun dalam distribusi kekayaan.

Pengelolaan perekonomian keluarga berdasarkan prinsip syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1) Mencapai Keseimbangan dan Keadilan dalam Keuangan

Mengelola keuangan secara adil dan seimbang antara kebutuhan duniawi dan *ukhrawi*, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, alokasi zakat, dan investasi masa depan tanpa pemborosan.

2) Meningkatkan Kesadaran Spiritual dan Ketaatan Syariah

Setiap keputusan finansial didasarkan pada prinsip Islam, menjauhi *riba*, *gharar*, dan transaksi haram, sehingga menjadi ibadah yang mendekatkan keluarga kepada Allah.

3) Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Memastikan kesejahteraan lahir dan batin melalui pengelolaan harta yang halal dan berkeberkahan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan masa depan.

4) Membangun Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan

Berkontribusi pada pemerataan ekonomi melalui zakat, infak, dan sedekah, sekaligus menciptakan sistem ekonomi keluarga yang stabil, adil, dan bermanfaat bagi generasi mendatang.⁷

b. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait bagaimana pengaturan kebutuhan ekonomi rumah tangga masih banyak belum memahami sepenuhnya, khususnya terkait pengalokasian keuangan rumah tangga sesuai prinsip syariah Islam. Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw sebagai sumber hukum utama dalam menjalankan kehidupan sudah secara lengkap mengatur seluruh bidang kehidupan mulai dari skala individu secara personal, rumah tangga, masyarakat bahkan terkait pemerintahan atau negara. Nilai-nilai kebutuhan hidup Islam dalam pemenuhan dilandasi oleh

⁷ Yuyu Kusdiana and Safrizal Safrizal, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Keuangan Keluarga," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 128.

prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dengan rohani. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Jasmani dan rohani merupakan satu kesatuan.

Pemenuhan kebutuhan hidup secara lengkap dan seimbang melalui konsep *maqashid syariah* yang menyatakan bahwa kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat hanya dapat terealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) diwujudkan dalam kehidupan. Kelima unsur pokok tersebut diwujudkan melalui 3 tingkatan mulai dari *dhururiyat*, yang sifatnya darurat (*dhururiyat*), *hajiyyat* yang bersifat memberi kemudahan dalam kehidupan. Kemudian *tahsiniyat*, sebagai unsur pelengkap kehidupan.

Dhururiyat merupakan keharusan dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia dunia dan akhirat. Pemenuhan kebutuhan *dhururiyat* dalam konteks *maqashid* adalah menunaikan rukun Islam atau dari segi pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar/utama manusia (primer). Sedangkan *hajiyyat* bertujuan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan kelima unsur pokok kehidupan menjadi lebih baik. Dalam konteks kebutuhan rumah tangga makna *hajiyyat* adalah penyediaan peralatan rumah tangga untuk kemudahan aktivitas (sekunder). Terakhir *tahsiniyat* bersifat pelengkap dalam kehidupan. Dari segi pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah kebutuhan akan hiburan/rekreasi (tersier).⁸

2. Analisis Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sampit

a. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) banyak disebabkan oleh kehadiran pihak ketiga yang sering disebut sebagai pelakor (perebut lelaki orang) atau pebinor (perebut istri orang). Meski Pengadilan Agama Sampit telah berupaya mencegah perceraian melalui mediasi, upaya tersebut sering kali tidak membuahkan hasil. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sampit, jumlah kasus perceraian dalam tiga tahun terakhir menunjukkan angka yang signifikan, dengan total 2.655 kasus. Pada tahun 2017 terdapat 617 kasus, meningkat tajam menjadi 1.091 kasus pada tahun 2018, kemudian sedikit menurun menjadi 947 kasus pada tahun 2019. Ketua Pengadilan Agama Sampit, Norhadi, menjelaskan bahwa faktor utama yang memicu perceraian adalah perselingkuhan, diikuti oleh masalah ekonomi yang sering kali memicu konflik hingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Adapun beberapa faktor yang sering menjadi penyebab perceraian adalah:

1) Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga

Ketidakharmonisan menjadi penyebab utama perceraian. Hal ini sering muncul akibat kurangnya komunikasi yang baik antara pasangan, perbedaan cara pandang, dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara damai.

⁸ Lindiawatie, Dhona Shahreza, and Anita Ria, "Batasa: Bangun Cipta, Rasa, & Karsa," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 20 (2022): 106, <https://www.jurnal.unindra.ac.id/index.php/batasa/article/view/1189>.

2) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi seperti pengangguran, pengelolaan keuangan yang buruk, dan ketidakmampuan salah satu pihak memenuhi kebutuhan keluarga sering menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga.

3) Perselingkuhan (*Adultery*)

Kehadiran pihak ketiga atau perselingkuhan sering kali menjadi alasan yang mendesak untuk perceraian, baik dari pihak suami maupun istri.

4) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan fisik, verbal, atau emosional yang dilakukan salah satu pihak sering menjadi alasan kuat diajukan gugatan cerai oleh korban.

5) Ketidakbertanggungjawaban Suami/Istri

Faktor seperti meninggalkan pasangan tanpa alasan jelas (*desersi*), kurangnya perhatian, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri dapat menyebabkan konflik berkepanjangan.⁹

b. Dampak perceraian terhadap keluarga dan Masyarakat

Perceraian adalah fenomena sosial yang berdampak besar bagi keluarga dan masyarakat. Bagi keluarga, perceraian memengaruhi anak-anak dengan menyebabkan ketidakstabilan emosi, trauma psikologis, seperti kecemasan dan depresi, serta penurunan prestasi akademik akibat kurangnya perhatian dan dukungan. Kehilangan figur orang tua yang tinggal serumah juga mengganggu kemampuan anak dalam membangun hubungan sosial. Dampak yang paling dominan dirasakan setelah masa perceraian adalah pada diri anak. Anak-anak yang mengalami perceraian dari orang tuanya dapat dilihat dari tingkah laku mereka sebelum kedua orang tuanya bercerai. Tingkah laku yang sering mereka tunjukkan setelah kedua orang tuanya bercerai adalah lebih menjadi pendiam, tidak suka bergaul, menjadi kasar dan agresif bahkan mereka sulit untuk berkonsentrasi.

Dampak perceraian juga dirasakan oleh mantan pasangan. Secara psikologis, perceraian sering menimbulkan stres, rasa kecewa, dan depresi, terutama bagi pihak yang tidak menginginkannya. Secara ekonomi, perempuan cenderung lebih merasakan dampaknya jika tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup. Stigma sosial memperparah keterasingan dan diskriminasi dalam masyarakat.

Secara sosial, perceraian dapat mempengaruhi pada peningkatan angka kemiskinan, terutama di kalangan anak-anak yang tumbuh dalam kondisi kekurangan. Perceraian juga melemahkan stabilitas sosial karena keluarga kehilangan perannya sebagai unit pendidikan generasi muda, dan dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap pernikahan. Masyarakat dengan angka perceraian tinggi rentan terhadap keresahan kolektif akibat masalah struktural seperti komunikasi keluarga yang buruk dan tekanan ekonomi.¹⁰

⁹Ismiranda Dalvi and Tesi Hermaleni, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi," *Psikologia : Jurnal Psikologi* 5, no. 1 (2020): 25-27.

¹⁰ Khoirul Abror, "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 33-34, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>.

3. Implementasi Pengelolaan Perekonomian Syariah

a. Strategi Pengelolaan Perekonomian Syariah Dalam Rumah Tangga

Perekonomian dalam rumah tangga adalah fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dalam Islam, konsep ekonomi syariah memberikan pedoman yang jelas untuk mengelola keuangan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab.¹¹ Strategi pengelolaan ekonomi syariah ini tidak hanya membantu mencapai keseimbangan finansial, tetapi juga mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang berkah dan harmonis. Beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu:

1) *Wealth creation* dengan Menetapkan Prioritas Keuangan

Ekonomi syariah menekankan pentingnya mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Dalam konteks *wealth creation*, seorang kepala keluarga bertanggung jawab mencari nafkah halal yang membawa keberkahan bagi keluarganya. Pengeluaran rumah tangga harus disusun berdasarkan skala prioritas, dimulai dari mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak, dan kesehatan. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, keluarga dapat mengalokasikan sebagian dana untuk kebutuhan sekunder, seperti tabungan dan investasi, demi kesejahteraan jangka panjang.

2) *Wealth accumulation* dengan Membuat Anggaran Rumah Tangga

Perencanaan keuangan yang terstruktur dalam rumah tangga sangat penting untuk dilakukan. Salah satunya dengan menerapkan *wealth accumulation* untuk pendapatan dapat dioptimalkan untuk jangka panjang, misalnya melalui investasi syariah. Anggaran rumah tangga berfungsi untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran agar terhindar dari pemborosan. Sesuai prinsip syariah, pengeluaran yang berlebihan (*tabdzir*) sangat dilarang.

3) *Wealth protection* dengan Menghindari Utang yang Tidak Produktif

Dalam Islam, pinjam meminjam atau utang diperbolehkan digunakan untuk keperluan yang penting dan produktif, seperti membangun rumah atau modal usaha. Sistem *wealth protection* sesuai dengan konsep *maqashid syariah* bertujuan untuk menjaga stabilitas finansial keluarga di masa depan, salah satunya melalui perlindungan harta dengan asuransi syariah. Sebaliknya, utang konsumtif, seperti untuk membeli barang mewah atau berfoya-foya, harus dihindari karena dapat merugikan keluarga.

4) Melibatkan Semua Anggota Keluarga

Pengelolaan keuangan rumah tangga yang baik memerlukan kerja sama antara suami, istri, dan anak-anak. Suami sebagai pencari nafkah utama, istri sebagai pengelola keuangan, dan anak-anak sebagai bagian dari keluarga perlu memahami pentingnya hidup hemat dan bijak. Edukasi tentang nilai-nilai syariah dalam keuangan dapat diberikan sejak dini,

¹¹ Meyrara Widya Putri and Muhammad Amin, "A Review of MUI Fatwa Number 4 of 2003 on the Standardization of Halal Fatwas Regarding the Use of Unusual Food Names in Palangka Raya" 9, no. 4 (2024): 157-71.

seperti mengajarkan anak-anak untuk menabung dan berbagi kepada orang lain.¹²

b. Peran Suami Dan Istri Dalam Pengelolaan Perekonomian Syariah

Dalam perekonomian syariah, suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi untuk mewujudkan keberkahan dan kesejahteraan keluarga. Suami, sebagai pemimpin rumah tangga, bertanggung jawab untuk mencari nafkah halal yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Pekerjaan yang dilakukan suami bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT dalam menjaga amanah keluarga. Di sisi lain, istri berperan dalam mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana, memastikan pengeluaran sesuai kebutuhan dan tidak boros, serta mendukung suami dalam mengambil keputusan ekonomi yang sesuai syariat. Dalam perekonomian syariah, hubungan ini tidak hanya berdasarkan tanggung jawab material, tetapi juga spiritual, sehingga suami istri bekerja sama untuk menjaga keberkahan rezeki yang diperoleh.

Selain itu, suami istri juga dapat berperan aktif dalam menciptakan sistem keuangan keluarga yang produktif dengan investasi atau usaha yang halal. Misalnya, mereka bersama-sama memanfaatkan modal untuk membangun bisnis sesuai syariat, seperti berdagang atau menjalankan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kerja sama yang harmonis, mereka mampu memupuk nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dengan menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq, dan sedekah. Peran aktif suami istri dalam perekonomian syariah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, tetapi juga turut mendukung keberlanjutan ekonomi umat Islam secara lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian syariah tidak hanya tentang individu, melainkan juga tanggung jawab bersama dalam mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.¹³

Conclusion

Perceraian sebagian besar dipicu oleh masalah ekonomi, seperti pengelolaan keuangan yang buruk, gaya hidup konsumtif, dan pengangguran. Faktor-faktor tersebut sering memicu konflik yang berujung pada kehancuran rumah tangga. Prinsip pengelolaan keuangan berbasis syariah, yang menerapkan asas keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan hidup sederhana, terbukti mampu menciptakan stabilitas ekonomi keluarga, mengurangi konflik, dan menekan angka perceraian. Penerapan prinsip syariah dalam ekonomi rumah tangga memberikan solusi yang

¹² Julian Maharani and Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Perspektif Islamic Wealth Management," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2023): 6, <https://doi.org/10.33650/profit.v7i1.6434>.

¹³ Irma Dwi Pratiwi et al., "Strategi Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islami Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi)," *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* Vol. 2, no. 3 (2024): 140–42.

holistik, tidak hanya dari aspek material tetapi juga spiritual, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Pengelolaan keuangan berbasis syariah mendorong pembagian tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri, pengaturan prioritas keuangan, serta penghindaran pemborosan dan utang konsumtif. Sebagai langkah preventif, program bimbingan keluarga berbasis prinsip syariah perlu diimplementasikan untuk meningkatkan literasi keuangan dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam rumah tangga. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama Sampit.

BIBLIOGRAPHY

- Abidin Nurdin, Bustami Usman, Makmunzir Mukhtar, Fauzan Samad. "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga Abidin." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2014).
- Abror, Khoirul. "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 33–34. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>.
- Amin, Muhammad, Muh. Imaduddin Akbar, Bhismodi Tri Wahyu Faizal, and Rizka Amaliyah Maghfiroh. "The Legal Consequences of Mystery Box Purchase and Sale Transactions Based on the Disclosure Concept." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2024): 273. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.3007>.
- Dalvi, Ismiranda, and Tesi Hermaleni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi." *Psikologia : Jurnal Psikologi* 5, no. 1 (2020): 25–27.
- Kusdiana, Yayu, and Safrizal Safrizal. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Keuangan Keluarga." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 128.
- Lindiatwatie, Dhona Shahreza, and Anita Ria. "Batasa: Bangun Cipta, Rasa, & Karsa." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 20 (2022): 105.
- Maharani, Julian, and Yuniarti Hidayah Suyoso Putra. "Pengelolaan Keuangan Keluarga Perspektif Islamic Wealth Management." *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2023): 6. <https://doi.org/10.33650/profit.v7i1.6434>.
- Muhammad, Habib. "Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga." *As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2, no. 2019 (2020): 253. <https://doi.org/10.47476/assyari.v2i2.736>.
- Pratiwi, Irma Dwi, Robiyatul Alawiyah, Universitas Islam, Negeri Sulthan, and Thaha Saifuddin. "Strategi Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islami Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi)." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah Vol. 2*, no. 3 (2024): 140–42.
- Putri, Meyrara Widya, and Muhammad Amin. "A Review of MUI Fatwa Number 4 of 2003 on the Standardization of Halal Fatwas Regarding the Use of Unusual Food Names in Palangka Raya" 9, no. 4 (2024): 157–71.

- Rahman, Muhammad, Iain Palangka Raya, Siti Asyiah, Iain Palangka Raya, Muhammad Amin, and Iain Palangka Raya. "Cyber Crimes on Influencer Victims of Online Gambling Marketing," 2024, 107–17.
- Sadiani, Ali Murtadho Emzaed, Muhammad Amin, Mualimin, and Valencia Kirana Rosadhillah. "Progressive Islamic Law and Misk Tradition of Dayak Ngaju in Central Kalimantan." *El-Mashlahah* 13, no. 2 (2023): 225–44. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7624>.
- Stefani Marina Palimbong. "Pengaruh Pengetahuan Keuangan Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga." *JMA: Journal of Metaverse Adptersi* 2, no. 1 (2023): 26.